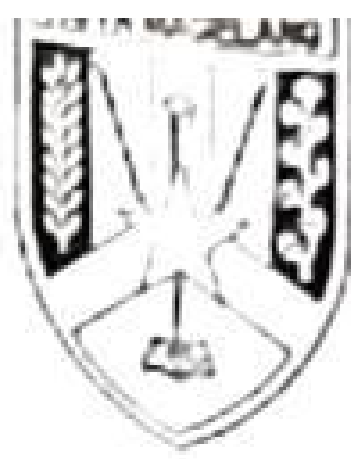




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Memang : a. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang serta perlunya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang;

Seingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

BAB I....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di Wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan;
- i. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara terus menerus kepada seseorang selama rawat inap di PUSKESMAS;
- j. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk PUSKESMAS untuk keperluan pelayanan kesehatan;
- k. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita yang masuk PUSKESMAS dan menginap untuk keperluan pelayanan kesehatan;
- l. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi oleh petugas PUSKESMAS;
- m. Tindakan medik adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostic lainnya;

- n. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/penelitian;
- o. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita;
- p. Visum et Repertum adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan;
- q. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan penderita yang dirawat;
- r. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- s. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- u. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- w. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

y. Surat...

- y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- bb. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
- cc. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- dd. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan jasa umum pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan jasa umum pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.
- c. Memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi agar menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III.....

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS

Paragraf 1 Pendaftaran Pengunjung / Penderita

Pasal 3

- (1) Semua pengunjung penderita yang datang ke PUSKESMAS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mendaftarkan diri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas PUSKESMAS.

Paragraf 2 Pelayanan dan Perawatan

Pasal 4

- (1) Pelayanan dan Perawatan di PUSKESMAS dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis, atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala PUSKESMAS.
- (2) Pelayanan dan Perawatan di PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan rawat kunjungan;
 - d. Pelayanan tindakan medik;
 - e. Pelayanan Tindakan /perawatan gigi dan mulut;
 - f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - h. Pelayanan laboratorium/pemeriksaan penunjang diagnostic;
 - i. Penggunaan kendaraan PUSKESLING;
 - j. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk persyarat melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan dan calon jemaah haji.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling untuk setiap kunjungan meliputi pemeriksaan umum serta pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu: observasi, diagnosa dan pemberian obat;
- (2) Apabila diperlukan tindakan perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, Pemeriksaan laboratorium, penggunaan oksigen dan penggunaan mobil PUSKESLING maka membayar terpisah berdasarkan tariff yang ditetapkan untuk pelayanan tersebut.
- (3) PUSKESMAS menerima dan merawat penderita baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter, bidan PUSKESMAS dan dokter / bidang praktek swasta.
- (4) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di PUSKESMAS ditentukan oleh dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (5) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (6) Bagi penderita sebagaimana dimaksud ayat 93) Pasal ini yang tidak mampu, wajib menunjukan dan atau menyerahkan surat keterangan dari Kelurahan setempat atau Kartu Sehat, dan bagi penderita peserta PT ASKES Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular diberikan pelayanan pengobatan secara cuma-cuma selama obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masih tersedia.

Paragraf 4
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan dan Perawatan di PUSKESMAS dengan fasilitas rawat inap melayani pertolongan persalinan normal.

(2) Bagi.....

- 2) Bagi penderita yang menerima pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak mampu, wajib melengkapi dengan surat keterangan dari Kelurahan atau menunjukkan kartu sehat, dan bagi peserta PT ASKES Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pelayanan Rawat Kunjungan

Pasal 8

- 1) PUSKESMAS melaksanakan rawat kunjungan pada jam kerja untuk penderita yang telah pulang ke rumah, akan tetapi masih memerlukan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.
- 2) PUSKESMAS melaksanakan rawat kunjungan jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh Dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.
- 3) Perlu atau tidaknya penderita rawat kunjungan dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh Dokter PUSKESMA yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 6

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 9

- 1) Pelayanan Tindakan Medik yang dilakukan oleh PUSKESMAS merupakan tindakan medik ringan dan tindakan Keluarga Berencana.
- 2) Tindakan medik ringan meliputi :
 - a. Lepas jahitan dan perawatan luka;
 - b. Tindik telinga;
 - c. Tindakan pasang bidai /spalk;
 - d. Jahit luka 1-5 jahitan;
 - e. Jahit luka 6-10 jahitan;
 - f. Khitan;
 - g. Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma);
 - h. Insisi abses;
 - i. Pengambilan....

- i. Pengambilan corpus allienum oleh dokter;
 - j. Luka bakar (tanpa komplikasi);
 - k. Pemasangan keteter;
 - l. Cabut kuku;
 - m. Ambil serumen (kopok);
 - n. Konsultasi gizi (dietetic);
 - o. Pemeriksaan dalam (vagina tuse);
 - p. Pemeriksaan kehamilan (efek dopler)
- 3) Tindakan medik Keluarga Berencana meliputi :
- a. Pemasangan / pencabutan Norplan;
 - b. Pemasangan / pencabutan IUD;
 - c. Vasektomi;
 - d. Pelayanan suntikan KB Mandiri.
- 4) Tindakan medik dilaksanakan oleh Dokter PUSKESMAS, Dokter PUSKESMAS Pembantu, Bidan dan Perawat PUSKESMAS serta Bidan dan Perawat PUSKESMAS Pembantu.

Paragraf 7

Pelayanan Tindakan / Rawat Gigi dan Mulut

Pasal 10

- 1) Tindakan / perawatan gigi dan mulut yang dilaksanakan PUSKESMAS meliputi:
- a. Tumpatan sementara;
 - b. Pengobatan pulpa / abscess;
 - c. Pencabutan gigi susu;
 - d. Pencabutan gigi tetap;
 - e. Pencabutan gigi dengan komplikasi / faktur;
 - f. Pengobatan periodontal;
 - g. Pembersihan karang gigi manual;
 - h. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus (ultrasonic scaler);
 - i. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silican;
 - j. Penambalan gigi tetap dengan glass ionomer;
 - k. Penambalan gigi tetap dengan composite
 - l. Perawatan saluran akar;
 - m. Pengisian saluran akar.

(2) Tindakan...

- 2) Tindakan medik perawatan gigi dan mulut dilaksanakan oleh Dokter gigi PUSKESMAS, Dokter gigi PUSKESMAS Pembantu, Perawat gigi PUSKESMAS dan Perawat gigi PUSKESMAS Pembantu.

Paragraf 8

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 11

- 1) PUSKESMAS memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang meliputi:

- a. Pemeriksaan ibu hamil;
- b. Pemeriksaan bayi dan anak;
- c. Pertolongan Persalinan normal;
- d. Pemeriksaan ibu nifas;
- e. Pelayanan Keluarga Berencana;
- f. Pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid Ibu Hamil;
- g. Pelayanan imunisasi dasar lengkap untuk bayi;
- h. Perbaikan gizi ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita.

- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan oleh Dokter PUSKESMAS, Dokter PUSKESMAS Pembantu, Bidan dan Perawat PUSKESMAS, Bidan dan Perawat PUSKESMAS Pembantu, Petugas Gizi PUSKESMAS, dan Petugas Imunisasi PUSKESMAS.

Paragraf 9

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Pasal 12

- 1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil Kota Magelang.
- 2) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh dokter PUSKESMAS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari Kelurahan.
- 3) Setelah diadakan pemeriksaan dan pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin wanita, dokter memberikan Surat Keterangan Sehat.
- 4) Calon Pengantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

Paragraf 10

Paragraf 10
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium /Pemeriksaan
Penunjang Diagnostik

Pasal 13

- 1) PUSKESMAS mempunyai fasilitas laboratorium sederhana.
- 2) Laboratorium PUSKESMAS mempunyai fungsi penunjang diagnostik untuk membantu menegakkan diagnose.
- 3) Jenis pemeriksaan laboratorium meliputi darah, urine, tinja dan dahak.

Paragraf 11
Penggunaan Kendaraan PUSKESLING

Pasal 14

- 1) Puskesmas mempunyai kendaraan PUSKESMAS keliling yang dapat berfungsi sebagai ambulance.
- 2) Untuk merujuk Penderita ke PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS, PUSKESMAS rawat inap, Rumah Sakit, atau membawa pulang penderita ke rumah, dapat menggunakan kendaraan PUSKESMAS Keliling.

Paragraf 12
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk Persyaratan Melanjutkan Sekolah, Melamar
Pekerjaan dan Calon Jemaah Haji

Pasal 15

- 1) PUSKESMAS mempunyai fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk persyrtan melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan dan calon jemaah haji.
- 2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh dokter PUSKESMAS maupun dokter PUSKESMAS Pembantu.

Bagian Kedua
Pelayanan pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 16

- 1) Setiap orang atau badan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.

(2) Untuk....

- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau suatu badan hukum, Pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), industri/perusahaan baik berupa jasa maupun non jasa, Rumah Sakit, Hotel, rumah makan/restoran dan kolam renang di Kota Magelang diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air yang dipergunakan masyarakat secara rutin.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini secara periodic 6 (enam) bulan sekali dengan sistem sample.

Paragraf 2

Jenis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis;
 - b. Pemeriksaan kualitas air secara kimia terbatas;
 - c. Pemeriksaan kualitas air secara kimia lengkap;
 - d. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis;
 - e. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara kimia;
 - f. Pemeriksaan kualitas udara;
 - g. Pemeriksaan kualitas tanah;
 - h. Pemeriksaan usap alat, lantai, linen, dll.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menggunakan jasa umum pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan jasa laboratorium Dinas Kesehatan.

(2) Subyek...

- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh jasa umum pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan jasa laboratorium Dinas Kesehatan.
- (3) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan oleh PUSKESMAS dan laboratorium Dinas Kesehatan.
- (4) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS Keliling;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan.
- (5) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan termasuk golongan retribusi Jasa Umum
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 20

Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan berdasarkan pada kuantitas penggunaan pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan...

- (2) Kebijakan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan :
- a. Biaya penyediaan jasa;
 - b. Kemampuan masyarakat;
 - c. Aspek keadilan;
 - d. Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling dan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pelajar ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif rawat jalan dengan menunjukkan kartu identitas diri atau membawa surat pengantar dari Kepala Sekolah.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta PT Askes Indonesia dan pemegang kartu sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pelayanan rawat jalan bagi kader kesehatan dilayani gratis dengan menunjukkan surat identitas kader yang masih berlaku.
- (4) Bagi penderita yang kurang mampu atau miskin mendapat pembebasan atau keringanan biaya perawatan dengan menunjukkan Kartu Sehat atau Surat Keterangan dari Kelurahan.
- (5) Bagi anggota Veteran yang dirawat jalan di Puskesmas tidak dikenakan biaya dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang sah.

BAB IX.....

B A B IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 24

- 1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

B A B X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 26

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- 2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk dibebaskan membayar retribusi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- 1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

B A B XI.....

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret ...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

g) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Penerimaan retribusi tarif rawat jalan, rawat kunjungan, tindakan/perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, pemeriksaan laboratorium PUSKESMAS disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah.

Penggunaan penerimaan pada ayat (1) Pasal ini pembagiannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas Kesehatan Kota Magelang serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional telah menunjukkan hasilnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Magelang dimana hal tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai.

Dengan dasar Peraturan Daerah ini, maka Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan yang dalam hal ini laboratorium, mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memungut retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 2...

Pasal 2 s/d 4

Pasal 5 ayat (4)

Pasal 6

Pasal 7 ayat (2)

Pasal 8 s/d 11

Pasal 12 ayat (2)

Pasal 13

Pasal 14 ayat (1)

Pasal 14 ayat (2)

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dalam ayat ini adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan setempat.

: Penyakit menular yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular dengan pelayanan pengobatan secara Cuma-Cuma adalah penyakit TB Paru, Kusta, Cholera Eltor, Malaria dan Lues (Syphilis) berdasarkan Sero Survey.

: Yang dimaksud dengan Kartu Sehat adalah kartu yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu / miskin sebagai tanda pengenal untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-Cuma pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

: Cukup jelas.

: Pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan tujuan agar dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mendapatkan keturunan yang sehat, jasmani dan rohani.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan PUSKESMAS Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan PUSKESMAS yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.

: Yang dimaksud dengan PUSKESMAS Pembantu adalah PUSKESMAS dengan kegiatan fungsional yang menyangkut bagian wilayah kerja PUSKESMAS dan merupakan bagian integral dari PUSKESMAS.

Pasal 15....

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1)

Pasal 17

- : Cukup jelas.
- : Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan air secara bakteriologis, kimia terbatas, dan kimia lengkap, pemeriksaan makanan, minuman secara bakteriologis dan kimia, serta pemeriksaan udara, tanah, dan residu peptisida.

- : Yang dimaksud dengan :

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum .

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Air kolam renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

Air Badan Air adala air permukaan yang meliputi air sungai, air danau, dan air rawa yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut agar kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sample dengan indicator coliform dan coli tinja.

Pemeriksaan....

Pemeriksaan kimia terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat didalam sample dengan parameter : PH, Mn, Fe, Nitrat (NO₃), Nitrit (NO₂), Chlorida (Cl), dan Sisa Chlor (CL²).

Pemeriksaan kimia lengkap adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam sample dengan parameter sesuai yang tercantum dalam Permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990.

Pemeriksaan terhadap kebisingan adalah pemeriksaan terhadap bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan dengan menggunakan "sound level meter" atau "Noise logging dosimeter".

Pemeriksaan terhadap debu terendap adalah pemeriksaan terhadap debu yang beterbangan di udara dengan ukuran lebih dari 10 mikron.

Pemeriksaan Kualitas tanah adalah pemeriksaan terhadap telur cacing yang terdapat di tanah;

Pemeriksaan residu pestisida adalah pemeriksaan kandungan residu pestisida pada sayuran, buah dan tanah.

Pasal 18 s/d 21

Pasal 22 ayat (2)

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan tarif pada Lampiran I Nomor 1 tentang Tarif rawat jalan sekali kunjungan pada PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS Keliling sebesar Rp 2.000,- adalah khusus untuk Poliklinik Umum, sedangkan untuk tindakan medik pada Poliklinik lainnya tidak dikenakan biaya tersebut.

Pasal 23 s/d 33

: Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TANGGAL : 23 Desember 2003

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS SE KOTA MAGELANG**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
1	2	3	
1	RAWAT JALAN PUSKESMAS Tarif Rawat Jalan sekali kunjungan di Puskesmas	Rp	2,000
2	RAWAT INAP PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL		
a.	Biaya administrasi.....	Rp	2,000
b.	Biaya bahan dan alat ditentukan sebesar harga dari bahan dan alat sesuai faktur	Rp	-
c.	Biaya sewa kamar bersalin.....	Rp	10,000
d.	Biaya pertolongan persalinan		
1)	Dokter.....	Rp	50,000
2)	Bidan	Rp	30,000
e.	Biaya rawat inap per hari.....	Rp	9,000
f.	Biaya perawatan bayi per hari.....	Rp	4,500
g.	Biaya visite Dokter per hari.....	Rp	3,000
h.	Jasa tindakan medik per hari.....	Rp	5,000
3	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS		
a.	Konsultasi Dokter Spesialis.....	Rp	5,000
b.	Jasa tindakan Dokter Spesialis.....	Rp	50,000
4	OKSIGEN		
a.	Sewa alat.....	Rp	3,000
b.	Tindakan pemasangan alat.....	Rp	4,000
5	RAWAT KUNJUNGAN PUSKESMAS Tarif Rawat Kunjungan pada jam kerja.....	Rp	2,000
6	TINDAKAN MEDIS RINGAN DAN KONSULTASI		
a.	Lepas jahitan dan perawatan luka.....	Rp	2,000
b.	Tindik telinga.....	Rp	2,000
c.	Tindakan pasang bidai/spalk.....	Rp	3,000
d.	Jahit luka 1-5 jahitan	Rp	5,000
e.	Jahit luka 6-10 jahitan.....	Rp	7,000
f.	Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma)	Rp	15,000
g.	Khitan	Rp	50,000
h.	Insisi abses.....	Rp	2,000
i.	Pengambilan corpus allienum oleh dokter.....	Rp	7,000
j.	Luka bakar (tanpa komplikasi).....	Rp	4,000
k.	Pemasangan kateter	Rp	2,000
l.	Cabut kuku	Rp	10,000
m.	Ambil serumen (kopok)	Rp	5,000
n.	Konsultasi gizi (dietetic)	Rp	3,000
o.	Pemeriksaan dalam (vagina tuse).....	Rp	5,000
p.	Pemeriksaan kehamilan (efek dopler).....	Rp	5,000

1	2	3
7	TINDAKAN/PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
	a. Tumpatan sementara.....	Rp 3,000
	b. Pengobatan pulpa/absces.....	Rp 3,000
	c. Pencabutan gigi susu.....	Rp 3,000
	d. Pencabutan gigi tetap.....	Rp 5,000
	e. Pencabutan gigi dengan komplikasi/faktur.....	Rp 7,000
	f. Pengobatan periodental.....	Rp 3,000
	g. Pembersihan karang gigi manual.....	Rp 5,000
	h. Pebersihan karang gigi dengan alat khusus (ultrasonic scaler).....	Rp 10,000
	i. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat.....	Rp 5,000
	j. Penambalan gigi tetap dengan glass ionomer.....	Rp 10,000
	k. Penambalan gigi tetap dengan komposite.....	Rp 30,000
	l. Perawatan saluran akar.....	Rp 10,000
	m. Pengisian saluran akar.....	Rp 10,000
8	TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA	
	a. Pemasangan/pencabutan Norplan.....	Rp 15,000
	b. Pemasangan /pencabutan IUD.....	Rp 5,000
	c. Vasektomi.....	Rp 40,000
	d. Jasa pelayanan suntikan KB Mandiri.....	Rp 2,500
9	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	a. Persyaratan pendidikan/sekolah.....	Rp 1,000
	b. Persyaratan pekerjaan.....	Rp 2,000
	c. Persyaratan calon jemaah haji.....	Rp 10,000
	d. Persyaratan calon pengantin (per orang).....	Rp 5,000
10	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	a. Darah	
	1) Darah rutin.....	Rp 5,000
	2) Golongan darah.....	Rp 2,500
	3) Haemoglobin (Hb).....	Rp 1,500
	4) Malaria.....	Rp 2,500
	5) Gula Darah.....	Rp 8,000
	6) Hitung Lekosit.....	Rp 2,500
	7) Hitung Eritrosit.....	Rp 2,500
	8) Laju Endap Darah (LED).....	Rp 2,000
	9) Hitung Jenis Lekosit.....	Rp 3,000
	10) Haematokrit.....	Rp 3,000
	b. Urine	
	1) Urine rutin.....	Rp 5,000
	2) Test kehamilan.....	Rp 5,000
	3) Protein.....	Rp 1,500
	4) Glukosa urin.....	Rp 1,500
	5) Bilirubin urine.....	Rp 1,500
	6) Sedimen.....	Rp 2,500
	c. Tinja.....	Rp 2,500
	d. Dahak - Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA).....	Rp 3,000
	e. Lain-lain - Pemeriksaan Gonorrhoe.....	Rp 3,000

1	2	3
11	VISUM ET REPERTUM Diberikan atas permintaan tertulis dan pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan a. Tarif visum et repertum untuk kepentingan pengadilan..... b. Untuk visum dalam (otopsi) akan dirujuk ke Rumah Sakit yang mampu melaksanakan.....	 Rp 10,000 Rp -
12	PENGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSKESLING) a. Dengan Ijin Kepala Puskesmas, mobil Puskesmas dapat digunakan untuk membawa penderita dalam wilayah Kota Magelang dan sekitarnya b. Penggunaan mobil PUSKESLING dikenakan biaya sebagai berikut : 1) 1 km s.d. 5 km = 5 liter bahan bakar 2) 6 km s.d. 10 km = 10 liter bahan bakar c. Besarnya uang saku dan uang makan bagi paramedis dan pengemudi untuk mengantar penderita ditetapkan sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas.	 Uang saku dan uang makan petugas tidak dibebankan kepada pemakai / penderita

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN
 LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	
	a. Secara Bakteriologis (untuk air minum, air bersih, air pemandian umum, air kolam renang dan air badan air)	Rp 25,000
	b. Secara kimia terbatas.....	Rp 25,000
	c. Secara kimia lengkap	
	1) Pemeriksaan air minum/air bersih/air limbah.....	Rp 125,000
	2) Pemeriksaan air pemandian umum/air kolam renang.....	Rp 30,000
	3) Pemeriksaan air badan air.....	Rp 130,000
2	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN	
	a. Secara Bakteriologis.....	Rp 25,000
	b. Secara kimia (untuk bahan pengawet/bahan pewarna/ bahan pemanis/kadar gula/kadar abu).....	Rp 20,000
3	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA	
	a. Kebisingan sesaat.....	Rp 25,000
	b. Kebisingan 24 jam.....	Rp 75,000
	c. Debu terendap.....	Rp 15,000
	d. Angka kuman.....	Rp 50,000
	e. Pencahayaan.....	Rp 10,000
	f. Kelembaban.....	Rp 10,000
4	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH	
	a. Terhadap telur cacing.....	Rp 15,000
	b. Terhadap residu pestisida.....	Rp 75,000
5	PEMERIKSAAN USAP ALAT, LANTAI, LINEN, DLL.....	Rp 50,000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO